



P U T U S A N
Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ADRYANSYAH bin ARSIM;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 22 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cirangga, Rt. 003/Rw. 002, Desa/Kelurahan Cibungur, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 17 September 2018;

Anak ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat

Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. ANDRIE PRATAMA, S.H., 3. KOSWARA PURWA SASMITA, S.H., M.H., 4. M. ARIF FAUZI, S.Hi. dan 5. DIMAS MAULANA, S.H., Pekerjaan : Advokat / Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan LBH JATRAMADA yang tergabung pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Kab. Lebak, berdasarkan penetapan nomor 49/Pen.Pid/2018/PN.RKB, tanggal 11 Oktober 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 24 September 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK ADRYANSYAH BIN ARSIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ADRYANSYAH BIN ARSIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila anak tidak mampu membayar denda maka denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
 - b. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
 - c. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
 - d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;Digunakan untuk pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa Muhdiyat Bin Jumanta.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000 .- (dua ribu rupiah) kepada Anak ADRYANSYAH BIN ARSIM.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih sekolah, Anak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih punya kesempatan memperbaiki diri, Anak masih belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU :

Bahwa ia anak ADRYANSYAH BIN ARSIM dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari Sabtu 15 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB, seseorang yang bernama Eby (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke rumah Anak dan setelah bertemu dengan Anak, Eby bermaksud memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) selanjutnya Anak menyanggupi untuk menyampaikan permintaan Eby kepadasaksi Muhdiyat Bin Jumanta , setelah itu Eby pulang setelah itu Anak menemui saksi Muhdiyat Bin Jumanta di Kampung Babakan Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten dan menyampaikan Eby memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya narkoba sabu-sabu yang dibeli tersebut akan disalahgunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta menyanggupi pesanan sabu-sabu dari Eby yang disampaikan oleh Anak dengan menjanjikan akan menghubungi temannya yang mempunyai narkoba sabu-sabu.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 15.00 WIB, saksi Muhdiyat Bin Jumanta datang ke rumah Anak untuk memastikan pesanan sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menghubungi Eby supaya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Eby datang dan menyampaikan hanya mempunyai uang untuk membeli narkoba sabu-sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta ikut ke rumahnya untuk mengambil uang kekurangan pembelian narkoba sabu-sabu. Kemudian jam 17.30 WIB Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke rumah Eby dan mengambil kekurangan uang pembelian narkoba sabu-sabu. Setelah Anak menerima uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak menyerahkan uang pembelian narkoba sabu-sabu itu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta.

Setelah itu Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengendarai sepeda motor pergi ke Kota Serang menemui seseorang yang bernama Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) di kamar kos Firman, kemudian saksi Muhdiyat Bin Jumanta memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firman dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.

Setelah itu Firman memberikan narkoba sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk disalahgunakan dengan cara menghisap narkoba sabu-sabu itu secara bergantian antara saksi Muhdiyat Bin Jumanta dengan Anak. Dan setelah Anak menyalahgunakan sabu-sabu itu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sebagai keuntungan, kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkoba sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta adalah orang-orang yang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya pada penguasaan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan.

Selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berserta barnag bukti narkoba sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Anak ADRYANSYAH BIN ARSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



**ATAU
KE DUA:**

Bahwa ia AnakADRYANSYAH BIN ARSIM dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penyerahan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eby kepada Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk membeli narkoba sabu-sabu karena akan disalahgunakan bersama-sama dan kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke Kota Serang untuk membeli narkoba sabu-sabu kepada Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.

Kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkoba sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta adalah orang-orang yang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya pada penguasaan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku



celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan.

Selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berserta barang bukti narkotika sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan AnakADRYANSYAH BIN ARSIMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI MARADONA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penangkapan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.30 wib;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Bertempat dipinggir Jalan Raya di Kampung Tarambuut Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kab.Lebak;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan Brigadir Marjan Barus selaku Anggota bertugas dikesatuan Narkoba di Polres Lebak telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018, ketika Saksi sedang mengadakan penyelidikan Saksi sempat berpapasan di jalan dengan dua orang, Anak Adryansyah bin Arsim bersama Muhdiyat Bin Jumanta dengan naik sepeda motor.lalu Saksi berhentikan kemudian diadakan pengeledahan badan /pakaian ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Adryansyah, Muhdiyat Bin Jumanta yaitu berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok, di saku celana bagian depan sebelah kanan diketemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri diketemukan 1(satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;

- Bahwa awalnya sempat dilakukan pengejaran karena Anak akan melarikan diri, setelah tertangkap baru diadakan intrograsi dan kemudian dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Adryansyah yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok, di saku celana bagian depan sebelah kanan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;

- Bahwa dari Anak Andriansyah tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa menurut keterangan Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Firman yang bertempat di kosan di Serang.
- Bahwa menurut keterangannya Muhdiyat Bin Jumanta mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dapat membeli dari Firman, kemudian sama Firman Narkotika Jenis Shabu tersebut dibuat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok.
- Bahwa tujuannya untuk dipakai bersama Anak Andriansyah, Ebi dan Usep.
- Bahwa menurut keterangan dari Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Firman sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangannya sudah sempat di gunakan bersama Anak Andriansyah di kosan Firman.
- Bahwa ketika membeli awalnya 1 (satu) paket lalu dibagi 3 (tiga) oleh Firman, 1 (satu) bungkus dipakai dan sisanya dari satu bungkus plastik bening kecil yang dipakai tersebut rencananya akan diserahkan ke Usep (DPO) dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening besar akan diserahkan ketemannya bernama Ebi (DPO).
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diketahui bernama Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) Warga kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan .Cirinten suka menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan sering berkumpul kumpul dan selanjutnya Saksi mengadakan penyelidikan, ternyata benar ketika Saksi melihat Muhdiyat Bin Jumanta(dalam perkara terpisah) dan Anak Andriansyah sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi berhentikan dan setelah Saksi geladah ternyata telah ditemukan dan diintrograsi ternyata di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Andriansyah, Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) yaitu berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok , di saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MARJAN BARUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penangkapan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira jam 02.30 wib;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Bertempat dipinggir Jalan Raya di Kampung Tarambuut Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kab.Lebak;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan Brigadir Marjan Barus selaku Anggota bertugas dikesatuan Narkoba di Polres Lebak telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu , kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018, ketika Saksi sedang mengadakan penyelidikan Saksi sempat berpapasan di jalan dengan dua orang, Anak Adryansyah bin Arsim bersama Muhdiyat Bin Jumanta dengan naik sepeda motor.lalu Saksi berhentikan kemudian diadakan pengeledahan badan /pakaian ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Adryansyah, Muhdiyat Bin Jumanta yaitu berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok, di saku celana bagian depan sebelah kanan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri diketemukan 1(satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;
- Bahwa awalnya sempat dilakukan pengejaran karena Anak akan melarikan diri, setelah tertangkap baru diadakan intrograsi dan kemudian dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Adryansyah yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok, di saku celana bagian depan sebelah kanan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri diketemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;
- Bahwa dari Anak Andryansyah tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa menurut keterangan Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Firman yang bertempat di kosan di Serang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya Muhdiyat Bin Jumanta mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dapat membeli dari Firman, kemudian sama Firman Narkotika Jenis Shabu tersebut dibuat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening dan dibungkus dengan kertas timah rokok.
 - Bahwa tujuannya untuk dipakai bersama Anak Andriansyah, Ebi dan Usep.
 - Bahwa menurut keterangan dari Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Firman sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut keterangannya sudah sempat di gunakan bersama Anak Andriansyah di kosan Firman.
 - Bahwa ketika membeli awalnya 1 (satu) paket lalu dibagi 3 (tiga) oleh Firman, 1 (satu) bungkus dipakai dan sisanya dari satu bungkus plastik bening kecil yang dipakai tersebut rencananya akan diserahkan ke Usep (DPO) dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening besar akan diserahkan ketemannya bernama Ebi (DPO).
 - Bahwa informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diketahui bernama Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) Warga kampung Babakan Desa Datarcae Kecamatan .Cirinten suka menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan sering berkumpul kumpul dan selanjutnya Saksi mengadakan penyelidikan, ternyata benar ketika Saksi melihat Muhdiyat Bin Jumanta(dalam perkara terpisah) dan Anak Adriansyah sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi berhentikan dan setelah Saksi geladah ternyata telah ditemukan dan diintrograsi ternyata di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh teman Anak Adriansyah, Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) yaitu berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok , di saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1(satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. MUHDIYAT bin JUMANTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi dari Serang bersama Anak Adriansyah untuk membeli Narkotika jenis Shabu, yang sebelumnya Anak Adriansyah datang nyamperin Saksi sewaktu Saksi sedang nongkrong Anak Adriansyah langsung menanyakan Kepada Saksi Gimana ada gak Ganja ? Saksi jawab

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gak ada Ceng" lalu Anak Adryansyah bilang lagi" kalau itu ada ya" dijawab oleh Saksi " Itu apa " Saksi jawab " Shabu Ya" Anak Andryansyah menjawab "Iya Om" lalu Saksi tanya "Ada berapa uangnya "Buat siapa" Anak Andryansyah jawab ada Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kata Adryansyah "buat si Ebi " kata Ebi (DPO) kalau sudah ada kita pake bareng " Saksi bilang nanti Saksi bilang dulu sama teman " Anak Adryansyah bilang " Nanti kabarin aja" Saksi jawab " Ok" lalu Anak Andryansyah pergi, keesokan harinya Saksi datang ke Anak Adryansyah untuk memastikan jadi atau tidak,kemudian datang Ebi (DPO) memberitahukan bahwa Ebi(DPO) punya uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena kurang Saksi mencari dan mendapat pinjaman Sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Anak Andryansyah ambil uang ke rumah Ebi (DPO) lalu Saksi pergi bersama Anak Adryansyah ke Serang untuk membeli Narkotika Jenis Shabu ke Firman.

- Bahwa Saksi beli ke Firman Sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Saksi dapat 1 (satu) paket kemudian sama Firman 1 (satu) paket dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang masing-masing dibungkus dengan masing masing dengan kertas timah rokok.

- Bahwa Saksi menghubungi Firman dengan cara sebelumnya mengirim Whatsapp dulu ke Firman, Saksi bilang "uang sudah ada " lalu Firman balas "ya udah datang ke kosan " Saksi jawab "Ya" kemudian Saksi berangkat bersama Anak Adryansyah bin Arsim untuk diantarkan ke Serang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa uang yang diberikan ke Firman sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa uang tambahan dari Saksi , Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari Usep (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa Ebi (DPO) menyerahkan uang pada hari Minggu.

- Bahwa Saksi tahu ketika Ebi (DPO) menyerahkan uang kepada Anak Adryansyah.

- Bahwa waktu itu 1(satu) paket kemudian sama Firman dibagi 3 (tiga) 1(bungkus) dipake bersama sebelum pulang di kosan bersama Anak Adryansyah, Saksi, dan Firman, dan sisanya satu bungkus akan diberikan ke Usep dan yang 2(dua) bungkus akan diberikan kepada Ebi (DPO).

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah makai Narkotika Jenis Shabu baru 2(dua) kali .

- Pada saat penangkapan Saksi simpan bungkus plastik tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi kenakan yaitu berupa 2

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih jenis Shabu yang dibungkus kertas timah rokok dan disaku celana bagian depan sebelah kiri 1(satu) Unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 warna Hitam Putih;

- Bahwa sisa uang yang seratus ribu lagi dipakai untuk ongkos jalan, beli bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Untuk beli rokok Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum berangkat ke Serang Saksi menghubungi dulu Firman pakai Whatsaap Saksi tanya dulu ke Firman “Ada barangnya Narkotika Jenis Shabu “ ini uang nya “ Firman Menjawab “ Kesini saja” baru Saksi berangkat untuk mengambilnya.
- Bahwa narkotika tersebut tujuannya untuk dipakai bareng-bareng bersama Ebi (DPO) Saksi, Usep (DPO).
- Bahwa Anak Andryansyah tahu kalau Saksi suka memakai Narkotika Jenis Shabu
- Bahwa Saksi tidak tahu apaah Anak Andryansyah suka memakai shabu namun Anak Andryansyah tidak bisa memakai alat isap shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini sehubungan dengan ada tindak pidana Narkotika Jenis Shabu Golongan I.
- Bahwa awalnya Anak bertemu dengan Ebi (DPO) datang kerumah Anak lalu bilang “ Yan tolong tanyakkkan ke Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara Terpisah) ada Shabu gak “ lalu Anak jawab “Gak tahu nanti di tanyakan ke Muhdiyat) ,setelah itu Ebi(DPO) pulang lalu sekitar jam 19.00 Wib, Anak bertemu dengan Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) yang sedang nongkrong di warung, lalu Anak memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) kata Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) mau tanya dulu ke temannya , lalu Anak pulang pada hari Minggu Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) datang kerumah Anak dan menanyakan jadi enggak memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian Ebi (DPO) datang ngasih tahu uangnya ambil dirumah Ebi (DPO) kemudian sebelum berangkat ke Serang Anak dan Anak Adryansyah mengambil dulu uangnya kerumah Ebi (DPO) dan ngasih uang hanya sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh rupiah). Dan itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang lalu Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) mencari pinjaman dan kemudian dapat lalu Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) tambahan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa harga shabu tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak Andriansyah langsung menyanggupi ketika Ebi (DPO) tersebut memesan Narkotika jenis Shabu tersebut

- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Muhdiyat Bin Jumanta.

- Bahwa selanjutnya pada malam Minggu Muhdiyat Bin Jumanta menyanggupi dengan mengatakan barangnya ada.

- Bahwa Anak Andriansyah bertemu dengan Muhdiyat ketika Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) lagi berkumpul-kumpul di depan rumah Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) di Cirintean.

- Bahwa Anak kasih tahu Ebi bahwa pesanan Narkotika Jenis Shabu itu ada di Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara Terpisah).

- Bahwa yang menerima uang dari Ebi adalah Anak, lalu Anak kasih ke Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) dan dari Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) dikasihkan ke Firman.

- Bahwa awalnya Ebi (DPO) yang datang ke rumah Anak dan Anak diajak ngobrol-ngobrol lalu Ebi (DPO) memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Anak lalu untuk mengambil uangnya Anak ke rumah Ebi (DPO).

- Bahwa setelah Anak berikan uang tersebut dari Ebi ke Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) lalu Anak diajak ke Serang dan di Serang bertemu Firman, lalu, dengan uang sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket kemudian sama Firman dibagi 3 (tiga) bungkus Plastik Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas Timah Rokok dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus kertas timah rokok.

- Bahwa sebelum pulang di kosan Firman pernah diajak ikut mengisap shabu dengan mempergunakan alat pengisap tapi Anak tidak bisa.

- Bahwa Anak mengisap 3 (tiga) kali isapan dan Muhdiyat Bin Jumanta (dalam perkara terpisah) Juga 7(tujuh) kali isapan dan Firman 8 (delapan)kali isapan.

- Bahwa Anak baru kali itu menghisap shabu dan Anak tidak bisa mengisapnya,

- Bahwa menurut hasil dari pemeriksaan Urine Anak Negatif.

- Bahwa siangnya Anak ditangkap lalu pada malamnya di tes Urine.

- Bahwa tujuan membeli Narkotika Untuk dipakai bersama.

- Bahwa setelah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut barangnya sudah disampaikan ke Ebi Belum keburu ditangkap Polisi.

- Bahwa baru satu kali ini Ebi memesan Narkotika jenis Shabu melalui Anak Andriansyah.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tahu Muhdiyat Bin Jumanta suka membeli Narkotika Jenis Shabu karena Muhdiyat Bin Jumanta adalah teman Anak dan suka beli Narkotika Jenis Shabu ke Firman.
- Bahwa pada saat memesan Narkotika Jenis Shabu barang itu ada di Firman.

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak mohon supaya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak diringankan, dan orang tua Anak berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
- b. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
- d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu 15 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, seseorang yang bernama Eby datang menemui Anak di rumahnya bermaksud memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, selanjutnya Anak menyanggupi untuk menyampaikan permintaan Eby kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, setelah Eby pulang selanjutnya Anak menemui saksi Muhdiyat Bin Jumanta di Kampung Babakan Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten dan menyampaikan jika Eby memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya narkoba sabu-sabu yang dibeli tersebut akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta menyanggupi pesanan sabu-sabu dari Eby yang disampaikan oleh Anak dengan menjanjikan akan menghubungi temannya yang mempunyai narkoba sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 15.00 WIB, saksi Muhdiyat Bin Jumanta datang ke rumah Anak untuk memastikan pemesanan sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Eby, selanjutnya Anak menghubungi Eby supaya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Eby datang dan menyampaikan hanya mempunyai uang untuk membeli narkoba sabu-sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta ikut ke rumahnya untuk mengambil uang kekurangan pembelian narkoba sabu-sabu. Kemudian jam 17.30 WIB Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke rumah Eby setelah mendapatkan tambahan uang di mana uang tambahan dari Saksi sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari Usep (DPO) sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah Anak menerima uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak menyerahkan uang pembelian narkoba sabu-sabu itu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, setelah itu Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengendarai sepeda motor pergi ke Kota Serang menemui seseorang yang bernama Firman (DPO) di kamar kos Firman, kemudian saksi Muhdiyat Bin Jumanta memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firman dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang rencananya 1 (satu) bungkus akan diberikan ke Usep (DPO) dan yang 2 (dua) bungkus akan diberikan kepada Eby (DPO);
- Bahwa benar setelah itu Firman memberikan narkoba sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk disalahgunakan dengan cara menghisap narkoba sabu-sabu itu secara bergantian antara saksi Muhdiyat Bin Jumanta dengan Anak dan setelah Anak menyalahgunakan sabu-sabu itu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sebagai keuntungan, kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkoba sabu-sabu di dalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya dari saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan, dan juga ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;
- Bahwa benar Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu-sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Anak yang bernama ADRYANSYAH bin ARSIM, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kemuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Departemen kesehatan. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta barang bukti, didapati fakta bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan penguasaan tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk diserahkan kepada pihak lain maupun dikonsumsi sendiri. Dengan demikian ternyatalah bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan” telah terpenuhi;
Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut. Dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dimaksud maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, diantaranya yaitu termasuk Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu 15 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, seseorang yang bernama Eby datang menemui Anak di rumahnya bermaksud memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, selanjutnya Anak menyanggupi untuk menyampaikan permintaan Eby kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, setelah Eby pulang selanjutnya Anak menemui saksi Muhdiyat Bin Jumanta di Kampung Babakan Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten dan menyampaikan jika Eby memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya narkotika sabu-sabu yang dibeli tersebut akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta menyanggupi pesanan sabu-sabu dari Eby yang disampaikan oleh Anak dengan menjanjikan akan menghubungi temannya yang mempunyai narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 15.00 WIB, saksi Muhdiyat Bin Jumanta datang ke rumah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak untuk memastikan pemesanan sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Eby, selanjutnya Anak menghubungi Eby supaya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Eby datang dan menyampaikan hanya mempunyai uang untuk membeli narkoba sabu-sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta ikut ke rumahnya untuk mengambil uang kekurangan pembelian narkoba sabu-sabu. Kemudian jam 17.30 WIB Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke rumah Eby setelah mendapatkan tambahan uang di mana uang tambahan dari Saksi sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari Usep (DPO) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak menerima uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak menyerahkan uang pembelian narkoba sabu-sabu itu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta, setelah itu Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengendarai sepeda motor pergi ke Kota Serang menemui seseorang yang bernama Firman (DPO) di kamar kos Firman, kemudian saksi Muhdiyat Bin Jumanta memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firman dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang rencananya 1 (satu) bungkus akan diberikan ke Usep (DPO) dan yang 2 (dua) bungkus akan diberikan kepada Eby (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Firman memberikan narkoba sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk disalahgunakan dengan cara menghisap narkoba sabu-sabu itu secara bergantian antara saksi Muhdiyat Bin Jumanta dengan Anak dan setelah Anak menyalahgunakan sabu-sabu itu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sebagai keuntungan, kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkoba sabu-sabu di dalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut, Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumanta dan Anak kemudian menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya dari saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan, dan juga ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di mana Anak ADRYANSYAH bin ARSIM telah menghubungkan EBY dengan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA yang mana EBY telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak yang selanjutnya uang tersebut ditambahkan oleh Saksi MUHDIYAT bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMANTA dengan rincian uang tambahan dari Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan dari Usep (DPO) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak ADRYANSYAH bin ARSIM bersama Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA pergi ke Serang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. FIRMAN dengan uang yang sudah terkumpul tersebut baik dari EBY, USEP dan dari Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA sendiri, dan dari pembelian tersebut baik Anak dan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebagai pemberian secara cuma-cuma dari FIRMAN sebagai keuntungan yang selanjutnya setelah paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil kemudian Anak dan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA berniat mengantarkan paket tersebut kepada EBY dan USEP, Hakim berpendapat bahwa Anak telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa Anak ADRYANSYAH bin ARSIM bersama-sama dengan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA telah bersepakat memenuhi permintaan/pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari EBY yang selanjutnya Anak ADRYANSYAH bin ARSIM bersama-sama dengan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA melakukan pembelian narkoba jenis shabu-shabu kepada FIRMAN yang berada di Serang dan setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut berhasil diperoleh oleh Anak ADRYANSYAH bin ARSIM dan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA dari FIRMAN maka Anak ADRYANSYAH bin ARSIM bersama-sama dengan Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA berangkat kembali untuk mengantar pesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada EBY namun di perjalanan perbuatan Anak bersama Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA tersebut lebih dahulu diketahui oleh pihak yang berwajib sehingga Anak beserta Saksi MUHDIYAT bin JUMANTA beserta barang bukti yang ditemukan selanjutnya diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan: Anak masih sekolah, Anak masih punya kesempatan memperbaiki diri, Anak masih belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dan orang tua Anak berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana dengan syarat pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak tidak memiliki riwayat penggunaan narkoba dan belum pernah berurusan dengan hukum;
2. Anak masih berstatus sebagai siswa aktif kelas 3 jurusan Administrasi Publik (AP) di SMK Negeri Cirinten;
3. Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan sehingga masa depannya masih panjang dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
4. Orang tua Anak menyatakan sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak serta masih bersedia menerima Anak kembali;
5. Pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remedium);
6. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan di samping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, di samping itu pasal yang dikenakan kepada Anak merupakan pasal dengan ancaman pidana yang berat di mana terhadap orang dewasa berlaku ancaman pidana maksimal dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun namun terhadap Anak berdasarkan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak maka ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan, maka terhadap Anak dijatuhkan pidana berupa penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hukum materil atau pasal dakwaan yang dikenakan terhadap Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
- b. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
- c. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
- d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHDIYAT bin JUMANTA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHDIYAT bin JUMANTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Anak belum pernah dihukum;
4. Orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik;
5. Anak merupakan siswa aktif kelas 3 jurusan Administrasi Publik (AP) di SMK Negeri Cirinten;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ADRYANSYAH bin ARSIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
 - b. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
 - c. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
 - d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MUHDIYAT bin JUMANTA;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IKIT SUPRIYATIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh RIO ROZADA SITUMEANG, S.H., Penuntut Umum di hadapan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orangtua Anak;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKIT SUPRIYATIN, S.H.

HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)